



PROVINSI ACEH
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat daerah Kota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Sabang, yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRK Sabang dengan Walikota Sabang.
8. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRK Sabang.
10. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Sabang.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
13. TAPK yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBK.
14. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
15. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
16. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang tentang Qanun.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Partai politik/partai politik lokal yang selanjutnya disebut partai politik adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
20. Program Legislasi Kota yang selanjutnya disebut Prolek adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun Kota yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kota dan DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Legislasi

Pasal 3

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun prolek bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
- c. mengajukan usul rancangan qanun.

Pasal 4

- (1) Prolek ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun.
- (2) Prolek ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan qanun diajukan berdasarkan prolek atau di luar prolek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan rancangan qanun.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRK dan Wali Kota menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan qanun yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Wali Kota dibahas oleh DPRK dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan qanun berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;

2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Wali Kota, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Wali Kota.

- (5) Penarikan kembali rancangan qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diwakili oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (7) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRK kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Wali Kota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur atas rancangan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRK melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyebarluasan qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kota.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota;
 - b. membahas rancangan qanun tentang APBK;
 - c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
 - d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dilaksanakan oleh DPRK dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan kebijakan umum APBK (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK (KUA) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan TAPK untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK (KUA).
- (3) Kebijakan umum APBK (KUA) menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRK bersama TAPK untuk membahas

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK (KUA), rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota berdasarkan surat kuasa dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Wali Kota bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan umum APBK (KUA), dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan TAPK.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 20

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal kota memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik kota.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan qanun dan peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b juga termasuk pengawasan terhadap Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan

Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (6) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Setiap komisi berhak meminta DPA OPD sesuai dengan mitra kerjanya.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kota.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk qanun bersama Wali Kota;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan qanun APBK;
- d. memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Kota;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
- j. mengusul pembentukan KIP Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kota;
- k. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kota yang bersumber dari APBK dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- l. DPRK melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 25

- (1) Pemilihan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Mekanisme pemilihan Wakil Wali Kota memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;

- f. penyampaian visi dan misi para calon Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal 26

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 28

- (1) Anggota DPRK berjumlah 20 Orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan kota.
- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri

- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tenaga ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (7) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (8) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (9) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Pimpinan DPRK definitif segera dibentuk alat kelengkapan DPRK.
- (10) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, membuat program kerja tahunan pada setiap awal tahun anggaran.

- (11) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Pimpinan DPRK, dan selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.
- (12) Hasil pembahasan Badan Musyawarah disampaikan dalam rapat paripurna DPRK dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 33

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 34

Pimpinan mempunyai tugas :

- a. memimpin Rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. melakukan koordinasi lintas komisi dan antar alat kelengkapan dalam rangka memastikan jalannya tugas dan fungsi DPRK;
- g. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi peraturan perundang-undangan;
- h. mewakili DPRK di Pengadilan;
- i. menjadi juru bicara DPRK;
- j. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Wali Kota dan Instansi Pemerintah;
- k. melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRK, apabila terindikasi penyimpangan;

- m. menampung dan menindaklanjuti hasil kerja pansus, komisi dan alat kelengkapan lainnya;
- n. Menyusun rencana anggaran DPRK bersama sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- p. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 35

- (1) dalam melaksanakan tugas, ketua DPRK wajib melaksanakan rapat pimpinan DPRK minimal 1 (satu) kali dalam setiap masa sidang.
- (2) pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, adalah:
 - a. Ketua DPRK mengkoordinir Badan Legislasi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah;
 - b. Wakil Ketua satu mengkoordinir komisi I dan komisi II;
 - c. Wakil Ketua dua mengkoordinir komisi III dan komisi IV.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h, pimpinan :
 - a. dapat menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pengadilan ; dan/atau
 - b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan menunjukkan kuasa substitusi.
- (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf k, pimpinan :
 - a. Pimpinan DPRK wajib melaksanakan keputusan terkait dengan pemberian sanksi;
 - b. Keputusan terkait pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan Dewan;
 - c. Pimpinan DPRK wajib melaksanakan keputusan terkait dengan rehabilitasi;
 - d. Keputusan terkait dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah proses pemeriksaan oleh Badan Kehormatan Dewan;
 - e. Pimpinan DPRK menyampaikan perihal rehabilitasi didalam rapat Paripurna;
 - f. Pimpinan DPRK atas nama lembaga wajib menyampaikan perihal rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pada media massa selama tiga hari berturut-turut.

- (5) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf l:
 - a. dalam hal terjadi indikasi penyimpangan tugas oleh pimpinan DPRK maka diwajibkan kepada pihak yang terindikasi melakukan penyimpangan untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan di dalam rapat paripurna;
 - b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan secara lisan dan tulisan.
- (6) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf m:
 - a. dalam hal terdapat temuan oleh tim Pansus pimpinan DPRK wajib menindak lanjuti temuan tersebut kepada pemerintah atau pihak terkait;
 - b. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan DPRK menyampaikan hasil temuan kepada Wali Kota/pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Pasal 36

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRK dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRK.
- (5) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menyampaikan surat kepada Pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak urutan pertama, kedua dan ketiga agar mengajukan calon Pimpinan DPRK.
- (2) Pimpinan partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada Pimpinan Sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan Sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 38

- (1) Peresmian Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRK yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 39

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 43

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada gubernur melalui Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 45

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRK sebagai pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 47

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan

setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 50

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 51

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi DPRK sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah setiap anggota Komisi diupayakan sama.

- (5) Penempatan Anggota DPRK dalam Komisi–Komisi dan perpindahan ke Komisi - Komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Usulan dan penempatan anggota fraksi dalam komisi berdasarkan perimbangan dengan jumlah anggota dalam fraksi.
- (7) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.
- (8) Mekanisme pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (9) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan anggota Komisi ke Komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRK atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (11) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun dan rancangan Keputusan DPRK;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan

- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 53

Pembahasan rancangan qanun oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 54

- (1) Komisi DPRK terdiri dari :
- a. Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II bidang Perekonomian;
 - c. Komisi III bidang Keuangan;
 - d. Komisi IV bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
- a. Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi:
 - Sekretariat Daerah Kota Sabang;
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
 - Dinas Perhubungan Kota Sabang;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
 - Dinas Pertanahan Kota Sabang;
 - Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sabang;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang;
 - Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang;
 - Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
 - Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
 - Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
 - Sekretariat KORPRI kota Sabang.
 - b. Komisi II bidang Perekonomian, meliputi :
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sabang;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang;
 - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
 - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sabang;

- c. Komisi III bidang Keuangan, meliputi :
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang;
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang;
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sabang;
 - Inspektorat Kota Sabang;
 - Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang;
 - Perusahaan Daerah (PDAM dan PT. PSM);
 - Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Sabang;
- d. Komisi IV bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang;
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sabang;
 - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;
 - Dinas Pariwisata Kota Sabang;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;
 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang;
 - Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang;
 - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Bagian Kelima

Badan Legislasi

Pasal 55

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi

Pasal 58

Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan prolek yang memuat daftar urut rancangan qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRK;
- b. mengkoordinasikan penyusunan prolek antara DPRK dan Pemerintah Kota;
- c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, Komisi dan gabungan Komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota di luar prolek.
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Kota;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun

- melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian qanun;
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRK juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan anggota DPRK dalam Badan Anggaran dan ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaan dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (7) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan di awal tahun anggaran paling lama bulan April.

Pasal 60

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebelum peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota di tetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD

- (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS);
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang Perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama TAPK;
 - e. melakukan pembahasan bersama TAPK terhadap rancangan kebijakan umum APBK (KUA) serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (2) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK dengan ketentuan berjumlah 3 (tiga) orang;
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji Kode Etik yang dilakukan anggota DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna;
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 65

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 66

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan penggantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 68

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 70

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tidak tetap.
- (3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRK atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- (6) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

- (9) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; dan
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
- (10) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRK.
- (11) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 71

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DPRK

Pasal 72

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 73

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat;
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
 - j. Pendampingan bantuan hukum.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 75

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan kota

diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah kota; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Wali Kota.

Pasal 77

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.

- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 78

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.

- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 80

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagan Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 83

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;

- b. saran penyelesaiannya; dan
- c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf I

Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan qanun.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kota berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kota maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 88

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 89

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 90

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK kabupaten/kota.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 91

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 92

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 93

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 94

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Masa Reses

Pasal 95

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 96

- (1) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRK di daerah pemilihan;
 - b. rencana kerja Pemerintah Kota;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (2) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - (1) waktu dan tempat kegiatan reses;
 - (2) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - (3) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (3) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 97

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Badan Legislasi;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 98

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. persetujuan untuk menetapkan qanun dan APBK;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRK;
 - d. pembentukan Pansus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - g. penetapan Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
 - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan;
 - i. persetujuan usulan Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK;
 - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kota;
 - k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota; dan
 - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRK;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRK;
 - c. pengumuman keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRK;
 - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRK;

- b. peringatan Hari Jadi Kota Sabang;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
- a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (9) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
- a. peserta harus saling melihat secara langsung (*on camera*);
 - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
- (10) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
- (11) Sebelum acara pembukaan Rapat Paripurna DPRK dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (12) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.

- (13) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Wali Kota.
- (14) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Walikota, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
- (15) Setiap rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari tilawah, shalawat badar, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Aceh serta pembacaan do'a.

Pasal 99

- (1) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rancangan qanun dan pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Rapat kerja dengan OPD, kehadiran kepala OPD tidak bisa diwakilkan, kecuali dengan alasan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal kepala OPD tidak dapat hadir dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala OPD menugaskan pejabat di bawahnya untuk mewakili disertai surat mandat yang memberi kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengambil keputusan.
- (4) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan alat kelengkapan DPRK berdasarkan persetujuan anggotanya, dapat memutuskan rapat kerja dilanjutkan atau dibatalkan.

Pasal 100

- (1) Rapat paripurna DPRK diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK;

c. Anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Rapat paripurna DPRK diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 101

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 1

Sifat Rapat

Pasal 102

Semua rapat di DPRK pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 103

- (1) Rapat DPRK yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRK, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 104

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 105

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Undangan Rapat

Pasal 106

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
 - b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Undangan rapat ditandatangani oleh pimpinan yang bersifat eksternal sedangkan untuk rapat internal maka undangan ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan.
- (3) Wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak

mempunyai hak suara.

- (5) Untuk undangan dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Pasal 107

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Waktu dan Tempat

Pasal 108

- (1) Waktu rapat DPRK adalah :
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 17.30 WIB dengan istirahat pukul 12.30 sampai dengan 14.00, hari jumat dari pukul 09.00 sampai dengan 17.30 dengan istirahat dari pukul 12:00 sampai dengan 14.30;
 - b. pada malam hari, pukul 20:30 sampai dengan pukul 23:30 pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Rapat diskor pada saat memasuki waktu shalat.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (3) Rapat DPRK dilaksanakan di gedung DPRK.
- (4) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-

rapat alat-alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan merokok diruang rapat;

- (5) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRK karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRK.

Paragraf 4

Pakaian Rapat

Pasal 109

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian:
 - a. Sipil harian (PSH) dalam hal rapat selain pengambilan Keputusan DPRK.
 - b. Sipil resmi lengkap (PSL) dalam hal rapat pengambilan Keputusan DPRK.
 - c. Sipil resmi modifikasi (PSR) dalam hal rapat paripurna lainnya.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional/muslimah.
- (3) Rapat selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Anggota DPRK memakai pakaian dinas harian (PDH).
- (4) Apabila pada hari menghadiri Rapat Paripurna juga menghadiri Rapat Paripurna lainnya, maka Pimpinan dan Anggota DPRK dapat mengenakan pakaian yang dimaksud pada ayat (2) untuk menghadiri rapat paripurna.
- (5) Apabila pada hari menghadiri Rapat Paripurna juga menghadiri Rapat yang dimaksud pada ayat (3), maka Pimpinan dan Anggota DPRK dapat mengenakan pakaian yang dimaksud pada ayat (1) untuk menghadiri rapat tersebut.
- (6) Kecuali rapat, Anggota DPRK dapat memakai pakaian bebas, rapi dan sopan
- (7) Dalam hal melakukan kerja lapangan atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian atau pakaian lainnya .

- (8) Dalam hal acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRK dapat memakai pakaian motif khas Kota Sabang.

Paragraf 5

Tata cara rapat

Pasal 110

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 111

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (2) Dalam melaksanakan rapat, pimpinan membuka rapat yang ditandai dengan ketukan palu sebagai berikut:
 - a. Untuk membuka rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - b. Untuk menutup rapat/sidang diketuk palu 3 (tiga) kali;
 - c. Penundaan rapat/sidang atau skor diketuk palu 2 (dua) kali;
 - d. Penetapan keputusan diketuk palu 1 (satu) kali;
 - e. Peringatan apabila terjadi keributan diketuk palu 4 (empat) kali.

Pasal 112

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 113

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRK.
- (4) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 114

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin rapat, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali rapat paripurna dan/atau yang bersifat mengambil keputusan.
- (3) Tata cara persidangan dan rapat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRK.

- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 117

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya waktu interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.

- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 118

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 120

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 121

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan Pasal 120.

Paragraf 6

Risalah Rapat

Pasal 122

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Pimpinan dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f adalah sekretaris DPRK atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRK.

Pasal 123

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna DPRK, rapat badan musyawarah,

rapat badan anggaran dan rapat badan legislasi, dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Risalah rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 124

Sekretaris rapat menyusun risalah rapat.

Pasal 125

- (1) Dalam risalah rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah rapat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 126

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 127

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 128

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 129

- (1) Rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRK mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 132

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada gubernur.

Pasal 133

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pimpinan DPRK menyampaikan usul

pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai melalui Wali Kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur.

Pasal 134

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Wali Kota atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 135

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota apabila setelah 7 (tujuh) hari Wali Kota tidak menindaklanjuti Pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana di maksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 136

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.
- (3) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Wali Kota yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 138

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 139

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP Kota yang ditembuskan kepada KIP Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP Kota kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KIP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Wali Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Wali Kota menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Wali Kota, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 140

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 141

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP); dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 142

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota DPRK

Pasal 143

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 144

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada gubernur melalui Wali Kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 147

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (2) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (3) Setiap Anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

- (6) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (9) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (10) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (11) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (12) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (13) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 148

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 149

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
 - d. Taat melaksanakan syariat islam.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fraksi kepada Pimpinan.
- (4) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK.

Pasal 150

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRK.
- (3) Publikasi kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, media online, media elektronik dan/atau sistem informasi DPRK.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBK.

Pasal 151

- (1) Fraksi pada DPRK sabang ada 3 (tiga) yaitu:
 - a. Fraksi Aceh Demokrat;
 - b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan
 - c. Fraksi Amanat Bulan Bintang Berkarya.
- (2) Jumlah fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap
- (3) Fraksi bertugas:
 - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;

- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas etos kerja para anggota;
- c. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait;
- d. dapat memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu diminta ataupun tidak diminta.
- e. menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Qanun, APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- f. menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pasal 152

Fraksi-fraksi DPRK baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRK.

Pasal 153

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRK dalam Rapat Paripurna.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 154

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Kota;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;

- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRK;
- i. larangan bagi Anggota DPRK;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XI KONSULTASI DPRK

Pasal 155

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 156

DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada gubernur sebelum ditetapkan.

BAB XII KOORDINASI

Pasal 157

- (1) DPRK dapat melakukan koordinasi kepada satuan pemerintahan yang setingkat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 158

- (1) Konsultasi dan/atau koordinasi antara DPRK dengan pemerintahan atau lembaga di luar daerah dan luar provinsi dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRK, gabungan alat kelengkapan DPRK atau Anggota DPRK secara perorangan.
- (2) Konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja DPRK setiap tahun.

- (3) Konsultasi dan/atau koordinasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRK.
- (3) Telaah Konsultasi dan/atau koordinasi perorangan dibuat oleh yang bersangkutan ditanda tangani oleh pimpinan alat kelengkapan dan disampaikan kepada pimpinan yang membidangi alat kelengkapan sesuai dengan materi konsultasi.
- (4) Telaah konsultasi dan/atau koordinasi kelompok ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan dan/atau salah satu pimpinan komisi atau pimpinan Fraksi.
- (5) Hasil konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.

BAB XIII

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 159

- (1) Untuk melaksanakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPRK, kunjungan kerja dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRK, gabungan alat kelengkapan DPRK atau Anggota DPRK secara perorangan.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi;
 - c. kunjungan kerja luar daerah luar provinsi; dan
 - d. kunjungan kerja luar negeri;
- (3) perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf d, harus mendapatkan izin dari Menteri.
- (4) Kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah dan masyarakat.
- (5) Kunjungan kerja di dalam dan di luar daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRK.
- (6) Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretariat DPRK menyediakan sarana dan fasilitas.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRK dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan kondisi tertentu, sebagai berikut:

- a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;
 - b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan .
 - c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (9) Anggota DPRK yang melakukan kunjungan kerja wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kunjungan kerja.

BAB XIV

MEKANISME PEMBAHASAN QANUN

Bagian Kesatu

Paragraf I

Tata cara penetapan Prolek

Pasal 160

- (1) Paling lambat minggu pertama awal Bulan November sebelum memasuki awal tahun anggaran Wali Kota menyampaikan usul rancangan Qanun untuk ditetapkan dalam prolegda kepada DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana usulan prolegda yang disampaikan oleh Wali Kota kepada Badan Legislasi.
- (3) Atas usulan tersebut Badan Legislasi mengadakan rapat Badan Legislasi dengan mengundang perwakilan dari Komisi-Komisi terkait untuk meminta pendapat dan pertimbangan atas usul rencana prolek yang disampaikan oleh Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Prolek.
- (4) Wakil ketua DPRK yang membawahi Komisi dapat hadir dalam rapat Badan Legislasi sehubungan dengan rencana penetapan prolek yang terkait dengan komisi yang dibawahinya untuk menyampaikan pandangan dan masukan.

- (5) Selanjutnya Badan Legislasi mengambil keputusan untuk menetapkan dan atau menolak untuk menetapkan rancangan qanun yang disampaikan Wali Kota menjadi prolek.
- (6) Selanjutnya Badan Legislasi menyampaikan laporan terkait hasil rapat Badan Legislasi dan hasil penetapan prolek kepada Ketua DPRK selaku Koordinator Badan Legislasi.
- (7) Penolakan Badan Legislasi terhadap rancangan qanun yang diajukan Wali Kota untuk ditetapkan menjadi prolek disertai dengan alasan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 161

- (1) Anggota DPRK, Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, menyampaikan usulan rancangan qanun Inisiatif kepada ketua DPRK untuk selanjutnya ditetapkan menjadi prolek.
- (2) Pimpinan DPRK mengundang Badan Legislasi dan perwakilan dari tiap-tiap Komisi untuk meminta pandangan dan pendapat atas usul rancangan qanun inisiatif yang diajukan untuk ditetapkan menjadi prolek.
- (3) Selanjutnya Badan Legislasi mengambil keputusan untuk menetapkan dan/atau menolak untuk menetapkan rancangan qanun inisiatif DPRK menjadi prolek.
- (4) Penolakan Badan Legislasi terhadap rancangan qanun insiatif DPRK untuk ditetapkan menjadi prolek disertai dengan alasan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak pengusul.

Paragraf 2

Tata cara Pengajuan Rancangan Qanun

Pasal 162

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari Wali Kota disampaikan kepada Pimpinan DPRK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan dengan nota pengantar Wali Kota.

- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun yang berasal dari usul prakarsa Anggota DPRK beserta penjelasannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan.
- (4) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima.
- (5) Badan Legislasi setelah menerima rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberi pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Pimpinan DPRK setelah menerima kajian/pertimbangan dari Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Badan Musyawarah dapat menunjuk dan/atau membentuk Komisi, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan rancangan qanun dimaksud.
- (7) Apabila hasil pertimbangan Badan Legislasi terhadap rancangan qanun belum memenuhi syarat, maka rancangan qanun tersebut dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi.
- (8) Tata cara penyiapan qanun lebih lanjut diatur dalam qanun tentang tata cara pembentukan qanun.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 163

- (1) Penyusunan rancangan APBK berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kota sebagai turunan dari RPJPD, RPJMD dan Renstra-OPD.
- (2) Pemerintah Kota berdasarkan Rencana Kerja OPD menyusun RKPK dan selanjutnya dituangkan kedalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK didalam pembahasan.

- (3) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBD dan menjadi acuan kerja Pemerintah Kota.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan qanun tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRK.

Paragraf 2

Penetapan KUA dan PPAS

Pasal 164

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRK.
- (2) Wali Kota menyampaikan pidato pengantar rancangan KUA dan rancangan PPAS didalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk menyampaikan pidato sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyampaian Pidato dapat diwakili oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Anggaran bersama TAPK melaksanakan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (5) Pemerintah Kota melalui BAPPEDA menyampaikan Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Kepada DPRK sebelum Pembahasan KUA dan PPAS
- (6) Pemerintah Kota melalui BAPPEDA menyampaikan Rencana Postur anggaran secara umum kepada Badan Anggaran diawal pembahasan KUA dan PPAS.
- (7) Rencana Postur anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bagian dari KUA yang terdiri dari ringkasan jumlah belanja yang direncanakan dan estimasi pendapatan yang direncanakan berikut dengan Rencana Pagu anggaran masing-masing OPD.
- (8) Badan Anggaran menelaah rencana postur anggaran yang disampaikan oleh TAPD berikut dengan rencana pagu dari masing-masing OPD sebelum membahas KUA dan PPAS.

- (9) Badan anggaran memberi catatan dan/atau mengoreksi rencana postur anggaran yang disampaikan oleh TAPD berikut dengan rencana pagu anggaran masing-masing OPD setelah menelaah secara seksama.
- (10) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (11) Badan Anggaran bersama TAPK membahas KUA dan PPAS maksimal selama 5 (lima) minggu.
- (12) Badan Anggaran atas kesepakatan bersama menyetujui Rancangan—KUA dan Rancangan PPAS untuk ditetapkan menjadi KUA dan PPAS.
- (13) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Wali Kota dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan pimpinan DPRK.

Paragraf 3

Pembahasan dan Penetapan R-APBK menjadi APBK

Pasal 165

- (1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan qanun tentang APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRK.
- (2) Dalam hal sampai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Wali Kota belum menyampaikan Nota Keuangan dan rancangan qanun tentang APBK berikut dengan lampirannya, pimpinan DPRK menyampaikan surat untuk meminta Wali Kota segera menyampaikannya.
- (3) Pimpinan DPRK menyerahkan Nota Keuangan dan rancangan qanun tentang APBK beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Anggaran, untuk dipelajari dan dibahas bersama TAPK.
- (4) Sebelum DPRK membahas rancangan qanun tentang APBK Wali Kota menyampaikan Pidato Pengantar

mengenai Ringkasan rancangan qanun tentang APBK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rapat paripurna.

- (5) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk menyampaikan pidato pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyampaian Pidato dapat diwakili oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris daerah.
- (6) Kepada seluruh anggota DPRK diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum baik secara lisan maupun tertulis atas pidato pengantar Wali Kota atau Wakil Wali Kota mengenai ringkasan rancangan qanun tentang APBK dalam rapat paripurna.
- (7) Wali Kota wajib menjawab pertanyaan anggota DPRK yang disampaikan didalam pandangan umum secara tertulis dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Anggaran dapat melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Hasil pembahasan dimasing-masing komisi berikut dengan saran dan masukannya dilaporkan secara tertulis dan diserahkan kepada Badan Anggaran untuk selanjutnya dibahas, diputuskan dan disepakati bersama dengan Wali Kota/TAPK.
- (10) Badan Anggaran melaksanakan rapat perumusan bersama TAPK untuk memfinalkan angka akhir Rancangan APBK.
- (11) Badan Anggaran melaporkan rangkuman rancangan qanun tentang APBK dalam rapat Paripurna dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan dan seluruh fraksi.
- (12) Fraksi menyampaikan pendapat Fraksi untuk menyepakati dan atau tidak menyepakati materi Rancangan APBK untuk dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBK.
- (13) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) selanjutnya oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama.

- (14) Badan Anggaran bersama TAPK melaksanakan penyempurnaan atas rancangan qanun tentang APBK berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil evaluasi.
- (15) Rancangan keputusan mengenai penetapan rancangan qanun tentang APBK menjadi Qanun di tanda tangani oleh Pimpinan DPRK setelah dilaksanakan penyempurnaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14).

Pasal 166

Terhadap rancangan qanun tetang Perubahan APBK, tata cara pembahasan dan penetapannya mengikuti tata cara pembahasan rancangan qanun tentang APBK.

BAB XV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 167

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Hakim di semua lingkungan peradilan, dan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai pada BUMD dan/atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRK.
- (5) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan pemberhentiannya oleh Pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Anggota DPRK wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan Tata Tertip DPRK, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRK dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 169

- (1) Anggota DPRK bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRK, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan, keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara.
- (2) Anggota DPRK bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 170

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRK wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRK.

BAB XVI

PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRK

Pasal 171

- (1) Dalam hal seorang Anggota DPRK diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tingkat pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberi izin selambat-lambatnya dua kali 24 jam.
- (6) Selama Anggota DPRK menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVII

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 172

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan minimal strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK;
 - d. Taat melaksanakan syariat islam.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK.
- (5) Kelompok ahli atau pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

BAB XVIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 173

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
SISTEM PENDUKUNG DPRK

Pasal 174

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
- (3) Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari.
- (4) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Tugas Sekretariat

Pasal 175

- (1) Sekretariat DPRK mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK.
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan.
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - e. mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat.
 - f. memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK.
 - g. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan dan anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf d, meminta pertimbangan dan persetujuan DPRK.

Pasal 176

- (1) Apabila Sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRK yang senior dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRK.
- (2) Anggaran belanja Sekretariat DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam APBK.
- (3) Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

BAB XX

SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN KEARSIPAN

Pasal 177

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta kearsipan diatur oleh sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Surat Masuk

Pasal 178

- (1) Surat masuk yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK, fraksi, dan Sekretariat DPRK diterima oleh Sekretariat DPRK dan segera dicatat serta diberi nomor agenda;
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan kepada DPRK/Pimpinan DPRK diteruskan kepada Pimpinan DPRK;
- (3) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke fraksi diteruskan ke Ketua fraksi melalui Sekretariat fraksi;
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dialamatkan ke Sekretariat DPRK diteruskan ke Sekretaris DPRK;

- (5) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas internal Sekretariat DPRK, dapat dijawab oleh Sekretariat DPRK atas nama Pimpinan DPRK, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pembahasan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

Pasal 179

- (1) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 ayat (2), oleh Pimpinan DPRK diputuskan dapat langsung ditidakklanjuti dan/atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRK dan/atau Pimpinan fraksi.
- (2) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRK.

Bagian Kedua

Surat Keluar

Pasal 180

- (1) Surat keluar adalah surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan disiapkan oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa jawaban langsung Pimpinan DPRK terhadap surat masuk, dan/atau berdasarkan rekomendasi dan saran dari alat kelengkapan DPRK yang disampaikan melalui nota dinas.
- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berdasarkan atas rekomendasi dan saran alat kelengkapan DPRK, ditembuskan kepada Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 181

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRK, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRK.
- (2) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRK.
- (3) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang

bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.

- (4) Sekretariat DPRK menyampaikan tembusan surat keluar kepada pihak yang dipandang perlu.
- (5) Apabila Pimpinan DPRK memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 182

Tata cara kearsipan surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRK.

BAB XXI

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Pasal 183

- (1) DPRK memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Kota.

Pasal 184

- (1) Penggunaan lambang DPRK berbentuk lencana pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRK, dengan ketentuan :
 - a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita;
 - b. disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRK bukan lencana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

BAB XXII

PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 185

- (1) Perubahan tata tertib DPRK dapat diusulkan oleh Badan Legislasi atau paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK, dengan dilengkapi dengan alasan usulan perubahannya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan pembahasannya apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Wali Kota status hukum anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

- (1) Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRK.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
KETUA,



MAGDALAINA


Diundangkan di Sabang
pada tanggal 4 November 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kota Sabang



IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 22

Paraf Hirarki	
Sekretaris DPRK Sabang	
Kabag Hukum dan Persidangan	



PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

I. UMUM

Pasca diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem ketatanegaraan dan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya di Aceh yang memiliki hak dan kewenangan khusus berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, telah banyak mengalami Perubahan yang perlu ditata kembali sesuai dengan tuntutan, dinamika dan perkembangan hukum serta kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk mengembangkan kehidupan demokratis, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sabang dan seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, maka juga harus dibarengi dengan terwujudnya kewenangan dan fungsi yang seimbang dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah dan hubungan yang serasi serta efektif dalam menjaga stabilitas Pemerintahan dan dinamika Politik antara DPRK dengan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan pemikiran diatas, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Sabang dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Prinsip saling menyeimbangi Check and Balance yang dilandasi Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepentingan masyarakat terhadap fungsi representasi Lembaga Perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan qanun, Wali Kota dapat diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama kabupaten/ kota

“kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRK" adalah Anggota DPRK sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRK. Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRK. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRK tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRK dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “waktu yang bersamaan” adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya” adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRK.
- Ayat (9)
Cukup jelas
- Ayat (10)
Cukup jelas
- Ayat (11)
Cukup jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRK dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
 Cukup jelas
Pasal 78
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas
Pasal 98
 Cukup jelas
Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK” adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRK untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRK, sebab pemberhentian Pimpinan DPRK merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR